



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 74 TAHUN 2016
TENTANG KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kepegawaian, perlu disempurnakan guna mewujudkan manajemen kepegawaian yang baik di Universitas Brawijaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kepegawaian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 149);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

- Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 961);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 1052);
 15. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1171);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1337);
 17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40);

18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
20. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen dengan Perjanjian Kerja yang Berasal dari Dosen Purna Tugas dan Tenaga Profesional di Luar Universitas Brawijaya;
21. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
22. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;
23. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kepegawaian;
24. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Penyelenggara Program Studi di Luar Kampus Utama di Jakarta (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG KEPEGAWAIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kepegawaian, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disingkat UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Bagian Kepegawaian adalah Bagian Kepegawaian UB.
4. Pegawai adalah Pegawai UB.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pembinaan pegawai di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Tetap adalah pegawai selain PNS yang telah memenuhi syarat diangkat oleh Rektor sebagai pegawai tetap UB berdasarkan Keputusan Rektor dan perjanjian kerja sampai dengan batas usia pensiun.
10. Pegawai Kontrak adalah orang yang bekerja sebagai pegawai tidak tetap UB berdasarkan Kontrak Kerja dengan Rektor dengan masa kerja tertentu.
11. Sistem Informasi Kepegawaian selanjutnya disebut SIMPEG UB adalah sistem informasi manajemen yang bermanfaat untuk mengumpulkan data, menyediakan akses data dan informasi, serta mengolah data sebagai pendukung pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja organisasi khususnya di bidang kepegawaian UB.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di UB.
14. Calon Dosen Tetap Non-Pegawai Negeri Sipil UB yang selanjutnya disebut CDT-UB adalah calon dosen tetap dalam masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan selama-lamanya 2 (satu) tahun.
15. Dosen Tetap Non-Pegawai Negeri Sipil UB yang selanjutnya disebut DT-UB adalah dosen tetap yang bekerja penuh waktu yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diangkat dengan Keputusan Rektor.

16. Jabatan Akademik adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
17. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat NIDN merupakan nomor identitas sebagai legitimasi bahwa seseorang berstatus sebagai Dosen Tetap.
18. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang dosen dalam rangka pembinaan karier jabatan akademik dan kepangkatan.
19. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat pegawai berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
20. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang mempunyai jenjang karier tertentu.
21. Calon Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS yang selanjutnya disebut CKT-UB adalah pegawai yang masih dalam masa percobaan selama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
22. Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS yang selanjutnya disebut KT-UB adalah Pegawai Tetap UB yang tidak berkedudukan sebagai PNS dan diangkat berdasarkan Keputusan Rektor dan mekanisme kepegawaian dalam ruang lingkup UB.
23. Perjanjian Kerja adalah kesepakatan kerja bersama secara tertulis antara pegawai tetap dengan Pimpinan UB yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
24. Pemutusan Kontrak Kerja adalah pengakhiran kontrak kerja karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban.
25. Kualifikasi Akademik adalah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pegawai sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal yang dibuktikan dengan Ijazah.
26. Pendidikan dan Latihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai.
27. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai.
28. Ijin Belajar adalah ijin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara dengan biaya sendiri tanpa meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai.

29. Sertifikasi Dosen adalah proses pemberian Sertifikat Pendidik untuk Dosen.
 30. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Dosen sebagai tenaga profesional.
 31. Gaji adalah hak yang diterima atas pekerjaan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 32. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen pegawai yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor Identitas Pegawai secara nasional.
 - (2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan.
 - (3) Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1 merupakan Pegawai yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Rektor dan memiliki Nomor Identitas Kepegawaian (NIK) dalam ruang lingkup UB.
 - (4) Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 merupakan Pegawai yang diangkat sebagai pegawai tidak tetap oleh Rektor dengan Kontrak Kerja dalam kurun waktu tertentu dan memiliki Nomor Registrasi Kepegawaian (NRK) dalam ruang lingkup UB.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Setiap orang dapat diangkat menjadi CDT-UB apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun untuk lulusan program Magister (S2) dan paling tinggi 40 (empat puluh tahun) tahun untuk lulusan program Doktor (S3);
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;

- d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. sehat jasmani, rohani dan dapat menjalankan tugas sebagai Dosen; dan
 - f. tidak terikat sebagai Dosen PNS/Dosen Tetap Non-PNS pada Perguruan Tinggi lain dan/atau sebagai Pegawai Tetap pada lembaga lain.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program Magister (S2) atau setara yang diperoleh dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi paling rendah B dalam bidang ilmu dan teknologi yang sesuai dengan bidang penugasannya;
 - b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00;
 - c. Institusional TOEFL paling rendah 500;
 - d. berkelakuan baik, bermoral, menghormati azas, serta beretika keilmuan; dan
 - e. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh UB.
- (4) Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri diakui setelah ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dosen Warga Negara Asing yang dipekerjakan sebagai DT-UB wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) CDT-UB diberikan Nomor Identitas Kepegawaian (NIK);
- (2) Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai CDT-UB adalah:
 - a. golongan ruang III/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan ijazah Magister, Dokter, Apoteker, dan ijazah lain yang setara; dan
 - b. golongan ruang III/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Doktor.
- (3) CDT-UB sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibuatkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Tugas sebagai dasar pembayaran gaji pokok untuk pertama kalinya.
- (4) CDT-UB diberikan penghasilan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok.
- (5) CDT-UB wajib melaksanakan tugas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima keputusan pengangkatan sebagai CDT-UB.
- (6) Pemberian Nomor Identitas Kepegawaian (NIK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

CDT-UB wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kepegawaian paling lambat 1 (satu) tahun setelah secara nyata melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

6. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

CDT-UB yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 1 (satu) tahun dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi DT-UB hanya dapat diangkat menjadi DT-UB apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan.

7. Di antara Paragraf 4 dan Paragraf 5 Bab IV Bagian Kedua, disisipkan 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 4A, di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 18C, dan Pasal 18D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4A

Pemberhentian CDT-UB

Pasal 18A

- (1) CDT-UB dapat diberhentikan dengan hormat karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. perampangan organisasi UB;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama tiga kali enam bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau
 - e. hasil evaluasi kinerja tahunan tidak memenuhi kriteria baik.
- (2) CDT-UB yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
- a. wajib membayar ganti rugi sebesar 10 (sepuluh) kali gaji pokok terakhir; dan
 - b. tidak boleh mengikuti kembali seleksi pengadaan CDT-UB.

Pasal 18B

- (1) CDT-UB dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Ideologi Negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;

- b. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - c. dipidana penjara karena melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan tetap;
 - d. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas; dan/atau
 - e. melanggar peraturan yang berlaku di UB.
- (2) CDT-UB yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipekerjakan kembali di UB.

Pasal 18C

Pemberhentian CDT-UB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B dapat dilakukan setelah CDT-UB yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

Pasal 18D

Rektor memberhentikan CDT-UB berdasarkan pemeriksaan dan atas rekomendasi Badan Pertimbangan Disiplin Pegawai UB.

8. Ketentuan Pasal 19 diubah, disisipkan 1 (satu) ayat di antara ayat (1) dan ayat (2) yakni ayat (1a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam jabatan akademik dan kenaikan jabatan akademik DT-UB mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Dosen Pegawai Negeri Sipil.
 - (1a) Usul pengangkatan dalam jabatan akademik dan kenaikan jabatan akademik DT-UB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Dosen Pegawai Negeri Sipil.
 - (2) Jenjang jabatan akademik DT-UB mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Dosen Pegawai Negeri Sipil.
 - (3) Kenaikan pangkat/golongan ruang bagi DT-UB mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Dosen Pegawai Negeri Sipil.
 - (4) Pangkat/golongan ruang bagi DT-UB mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
9. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) DT-UB dapat diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. perampangan organisasi UB;

- e. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama tiga kali enam bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau
 - f. hasil evaluasi kinerja tahunan tidak memenuhi kriteria baik.
- (2) DT-UB yang mengundurkan diri sebelum mencapai masa kerja 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
- a. wajib membayar ganti rugi sebesar 20 (dua puluh) kali gaji pokok terakhir; dan
 - b. tidak boleh mengikuti kembali seleksi pengadaan CDT-UB.
10. Pasal 50 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c diubah, ayat (3) diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Calon KT-UB diberhentikan apabila:
- a. mengundurkan diri dari Calon KT-UB;
 - b. tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani;
 - c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan dasar kepegawaian;
 - d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
 - e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
 - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
 - h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena dengan sengaja melakukan tindak pidana atau melakukan sesuatu tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya; dan
 - i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (2) Calon KT-UB yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, diberhentikan dengan hormat.
- (3) Calon KT-UB yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i diberhentikan tidak dengan hormat.
- (4) Calon KT-UB yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
- a. wajib membayar ganti rugi sebesar 10 (sepuluh) kali gaji pokok terakhir; dan
 - b. tidak boleh mengikuti seleksi pengadaan Calon KT-UB.
- (5) Calon KT-UB yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipekerjakan kembali di UB.

12. Judul Paragraf 5 Bab IV Bagian Ketiga diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5
Golongan dan Pangkat

13. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Pengusulan pengujian penyesuaian ijazah dapat dilakukan setelah KT-UB memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam golongannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian.
- (2) Penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 68 ayat (5) diubah sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Pembinaan dan pengembangan KT-UB meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan karier KT-UB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan dan kenaikan pangkat.
- (3) Pembinaan dan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.
- (4) Studi lanjut bagi KT-UB dapat diusulkan setelah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak berstatus sebagai KT-UB dan mendapatkan ijin dari atasan langsung dengan mempertimbangkan kebutuhan kompetensi untuk mendukung pekerjaan di tempat yang bersangkutan bekerja.
- (5) Studi lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan mekanisme tugas belajar atau ijin belajar.

15. Di antara Paragraf 7 dan Paragraf 8 Bab IV Bagian Ketiga disisipkan 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 7A, dan di antara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 68A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7A
Disiplin KT-UB
Pasal 68A

Disiplin KT-UB mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin Pegawai Negeri Sipil.

16. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf c dan huruf e, dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) KT-UB dapat diberhentikan dengan hormat dari status kepegawaiannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. perampangan organisasi UB;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama tiga kali enam bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; dan
 - f. hasil evaluasi tahunan tidak memenuhi kriteria baik.

- (2) KT-UB yang mengundurkan diri sebelum masa kerja 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
 - a. wajib membayar ganti rugi sebesar 20 (dua puluh) kali gaji pokok terakhir; dan
 - b. tidak boleh mengikuti kembali seleksi pengadaan CKT-UB.

17. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Pegawai kontrak terdiri atas:
 - a. Dosen Kontrak; dan
 - b. Tenaga Kependidikan Kontrak.
- (2) Dosen Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Dosen Purnatugas;
 - b. Dosen Tenaga Profesional;
 - c. Dosen di Luar Kampus Utama di Luar Provinsi;
 - d. Dosen Asing; dan
 - e. Dosen Luar Biasa.
- (3) Ketentuan mengenai Dosen Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
- (4) Tenaga Kependidikan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mencakup:
 - a. Tenaga Administrasi;
 - b. Teknisi;
 - c. Pengemudi;
 - d. Satuan Pengamanan;
 - e. Penjaga Gedung;
 - f. Petugas Kebersihan;
 - g. Petugas Kebun dan Taman;
 - h. Petugas Parkir;
 - i. Pemelihara Satwa; atau
 - j. pekerjaan lainnya yang setara.

18. Di dalam Bab IV Bagian Keempat, ditambahkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 1A, di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 7 (tujuh) pasal yakni Pasal 73A, Pasal 73B, Pasal 73C, Pasal 73D, Pasal 73E, Pasal 73F, dan Pasal 73G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1A

Dosen di Luar Kampus Utama di Luar Provinsi

Pasal 73A

- (1) Dosen di Luar Kampus Utama di Luar Provinsi dapat diangkat sebagai dosen setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berusia tidak lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit paling rendah tipe B;
 - c. mampu mendidik secara profesional;
 - d. tidak menyalahgunakan narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkotika dari rumah sakit;
 - e. memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus berdasarkan pertimbangan senat fakultas;
 - f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik; dan
 - g. harus memenuhi lolos butuh bagi calon yang terikat dengan instansi lain.
- (2) Untuk menilai kemampuan mendidik secara profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor menyelenggarakan ujian.

Pasal 73B

Tata cara pengangkatan Dosen di Luar Kampus Utama di Luar Provinsi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Ketua Program Studi di Luar Kampus Utama di Luar Provinsi menyusun kebutuhan calon Dosen di Luar Kampus Utama di Luar Provinsi dengan mempertimbangkan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
- b. Ketua Program Studi di Luar Kampus Utama di Luar Provinsi mengusulkan calon Dosen di Luar Kampus Utama di Luar Provinsi kepada dekan;
- c. dekan mengusulkan calon Dosen di Luar Kampus Utama di Luar Provinsi kepada Rektor;
- d. Rektor menyelenggarakan seleksi penerimaan calon Dosen di Luar Kampus Utama di Luar Provinsi yang diusulkan dekan;
- e. Rektor menetapkan Dosen di Luar Kampus Utama di Luar Provinsi berdasarkan hasil seleksi;
- f. Rektor membuat perjanjian kerja dengan Dosen di Luar Kampus Utama di Luar Provinsi yang memuat paling sedikit:
 1. jangka waktu perjanjian kerja;
 2. hak dan kewajiban para pihak;
 3. beban kerja; dan
 4. sanksi.

- g. Rektor menerbitkan Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen di Luar Kampus Utama di Luar Provinsi setelah penandatanganan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf f.

Pasal 73C

- (1) Hak Dosen di Luar Kampus Utama di Luar Provinsi adalah:
- a. memperoleh gaji dan penghasilan sesuai dengan perjanjian kerja;
 - b. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi;
 - c. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa; dan
 - d. diusulkan untuk memperoleh NIDK.
- (2) Kewajiban Dosen di Luar Kampus Utama di Luar Provinsi adalah:
- a. mengajar sesuai beban kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) sks dalam satu semester per tahun; dan
 - b. melaksanakan kewajiban lain dengan beban kerja yang diatur dalam perjanjian kerja.

Pasal 73D

Dosen di Luar Kampus Utama di Luar Provinsi diberikan penghasilan yang terdiri dari:

- a. honorarium yang didasarkan pada kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yang besarnya sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Rektor; dan
- b. insentif publikasi ilmiah yang besarnya sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 73E

Penghitungan dan/atau besaran gaji dan penghasilan dicantumkan dalam perjanjian kerja antara Rektor dengan Dosen yang bersangkutan.

Pasal 73F

Dosen di Luar Kampus Utama di Luar Provinsi dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Dosen karena:

- a. telah mencapai usia 69 (enam puluh sembilan) tahun;
- b. mengundurkan diri;
- c. meninggal dunia;
- d. tidak cakap jasmani dan/atau rohani; atau
- e. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Pasal 73G

Dosen di Luar Kampus Utama di Luar Provinsi dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Dosen apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjadi anggota atau pengurus partai politik; atau
- c. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

19. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Pegawai Kontrak dapat diangkat menjadi calon pegawai tetap berdasarkan formasi yang dibutuhkan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. kesesuaian jenjang pendidikan dengan pekerjaan yang dituju;
 - b. telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan menunjukkan kinerja sangat baik; dan
 - c. tidak pernah melakukan tindakan pelanggaran disiplin dan etika sebagai pegawai.
- (2) Usulan pengangkatan Pegawai Kontrak menjadi calon pegawai tetap diajukan oleh atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja kepada Rektor.
- (3) Bagian Kepegawaian UB melaksanakan uji kemampuan terhadap Pegawai Kontrak yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Uji kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. aspek kompetensi; dan
 - b. aspek psikologi.

20. Ketentuan Pasal 78 ayat (1) diubah sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Pegawai Kontrak memperoleh gaji dan pendapatan lain yang sah secara adil dan layak.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kontrak kerja.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masing-masing unit tempat bekerja Pegawai Kontrak.
- (4) Gaji Pegawai Kontrak sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

21. Ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a dihapus dan huruf b diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Pegawai Kontrak yang menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. dihapus
 - b. perubahan status menjadi Pegawai Tetap mengacu pada Pasal 76.

22. Ketentuan Pasal 81 ayat (2) huruf c dihapus sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Pemberhentian Pegawai Kontrak dilakukan dengan pemutusan kontrak kerja.
- (2) Pemutusan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan hormat karena:
 - a. jangka waktu kontrak kerja berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. dihapus;
 - d. perampangan organisasi atau kebijakan UB yang mengakibatkan pengurangan Pegawai Kontrak;
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai kontrak kerja yang disepakati;
 - f. melakukan pelanggaran disiplin pegawai kontrak tingkat berat; dan/atau
 - g. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan kontrak kerja.
- (3) Pemutusan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak dengan hormat karena:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; dan
 - c. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

23. Di antara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 84A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84A

- (1) Pengelola SIMPEG terdiri atas:
 - a. Validator;
 - b. Verifikator; dan
 - c. Operator.
- (2) Validator SIMPEG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas melakukan validasi data pegawai UB.
- (3) Verifikator SIMPEG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas melakukan verifikasi data pegawai UB.
- (4) Operator SIMPEG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas melakukan inventarisasi dan memasukkan data pegawai UB ke dalam program aplikasi SIMPEG.

24. Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga Lampiran IV berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini ke dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 23 Januari 2018

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 23 Januari 2018

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2018 NOMOR 8
per-2018-8-Perubahan Pertor 74 Kepegawaian

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP196108031986032001

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 8 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR
 74 TAHUN 2016 TENTANG KEPEGAWAIAN

GAJI TENAGA KEPENDIDIKAN KONTRAK

A. Tenaga Administrasi dan Teknisi

NO	MASA KERJA	SMA	KENAIKAN %	MASA KERJA	D3	KENAIKAN %	S1	KENAIKAN %	S2	KENAIKAN %
1	00-01	1.540.800		00-01	1.753.840		1.965.360		2.048.480	
2	01-02	1.565.040	1,57	02-03	1.809.040	3,15	2.027.200	3,15	2.112.960	3,15
3	03-04	1.614.320	3,15	04-05	1.866.000	3,15	2.091.040	3,15	2.179.520	3,15
4	05-06	1.665.200	3,15	06-07	1.924.800	3,15	2.156.960	3,15	2.248.160	3,15
5	07-08	1.717.600	3,15	08-09	1.985.440	3,15	2.224.880	3,15	2.318.960	3,15
6	09-10	1.771.760	3,15	10-11	2.079.920	4,76	2.294.960	3,15	2.392.000	3,15
7	11-12	1.827.520	3,15	12-13	2.112.480	1,57	2.367.200	3,15	2.467.360	3,15
8	13-14	1.885.120	3,15	14-15	2.178.960	3,15	2.441.760	3,15	2.545.040	3,15
9	15-16	1.944.480	3,15	16-17	2.247.600	3,15	2.518.640	3,15	2.625.200	3,15
10	17-18	2.005.680	3,15	18-19	2.318.400	3,15	2.598.000	3,15	2.707.920	3,15
11	19-20	2.068.880	3,15	20-21	2.391.440	3,15	2.679.840	3,15	2.793.200	3,15
12	21-22	2.134.000	3,15	22-23	2.466.720	3,15	2.764.240	3,15	2.881.120	3,15
13	23-24	2.201.280	3,15	24-25	2.544.400	3,15	2.851.280	3,15	2.971.920	3,15
14	25-26	2.270.560	3,15	26-27	2.624.560	3,15	2.941.120	3,15	3.051.120	2,66
15	27-28	2.334.080	2,80	28-29	2.707.200	3,15	3.033.680	3,15	3.162.080	3,64
16	29-30	2.415.840	3,50	30-31	2.792.720	3,16	3.129.280	3,15	3.261.600	3,15
17	31-32	2.491.920	3,15	32-	2.792.720	0,00	3.227.840	3,15	3.364.320	3,15
	33-	2.570.400	3,15							

B. Pengemudi, Satuan Pengamanan, Penjaga Gedung, Petugas Kebersihan, Petugas Kebun dan Taman, Pemelihara Satwa, dan Petugas Parkir

No.	Masa Kerja (Tahun)	Jumlah yang Diterima (Rp)
Pengemudi, Satuan Pengamanan, dan Penjaga Gedung		
1.	0 – 4	1.664.000,00
2.	4,1 – 8	1.696.000,00
3.	8,1 – 12	1.728.000,00
4.	12,1 – 16	1.760.000,00
5.	16,1 – 20	1.792.000,00
6.	20,1 – 24	1.823.000,00
Petugas Kebersihan, Petugas Kebun dan Taman, dan Pemelihara Satwa		
1.	0 – 4	1.458.000,00
2.	4,1 – 8	1.489.000,00
3.	8,1 – 12	1.522.000,00
4.	12,1 – 16	1.553.000,00
5.	16,1 – 20	1.585.000,00
6.	20,1 – 24	1.616.000,00
Petugas Parkir		
1.	0 – 4	1.150.000,00
2.	4,1 – 8	1.186.000,00
3.	8,1 – 12	1.223.000,00
4.	12,1 – 16	1.258.000,00
5.	16,1 – 20	1.294.000,00
6.	20,1 – 24	1.329.000,00

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI